

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DJAWATAN KEHUTANAN
KANTOR BESAR

6761/35/a
20-9-51

ag/kp
25/9

DJAKARTA, tgl. 30 Agustus 1951.

No. 15421/KD/XII/1/6.

Kepada: Jth. Segenap Sdr. Inspektur Djawatan Kehutanan
di
DJAWA / MADURA.

LAMPIRAN: -

PERIHAL : Pembentukan panitya perburuan.

Berhubung dengan kepentingan antara satu sama lain dalam mas'alah pemburuan, sertapun hal memperlindungi margasatwa dsb. jang bersangkut-paut dengan hal ini, perkenankanlah kami untuk madjukan pengharapan kepada Saudara2 sebagai berikut :

Sebagai langkah pertama dalam mengatasi kepintjangan dalam soal peraturan perburuan, maka sambil menunggu perubahan2 dalam undang2 lama, kami bermaksud untuk diadakannja panitya pemburuan -- jachtcommissie -- sementara, jang mengarah penjesuaian bunji ketentuan Undang2 Perburuan (Jachtordonnantie 1940) pasal 12, dalam mana oleh Saudara2 diharap mentjadangkan (menundjurk) seseorang Kepala Kehutanan Daerah untuk didjadikan anggauta panitya pemburuan tersebut bagi tiap2 Karesidenan, dalam menjusun kembali tjara2 jang normaal.

Adapun tugas panitya ini jalah dengan petundjuk2 kami, madjukan advies kepada jang berwadib memberi idin pemburuan - jaitu kepada Residen - , agar pemburuan setjara sewenang-wenang dapat dihindarkan hendakna.

Besar harapan kami bahwa pengharapan ini akan dapat perhatian dan makbul adanja.-

An. KEPALA DJAWATAN KEHUTANAN:

Kepala Bagian Pendidikan, Penerangan dan Perlindungan Alam,

Tembusan kepada: Jth.

1. Gubernur Djawa-Barat.
2. " " Tengah.
3. " " Timur.
4. Para Residen.
5. Sdr. Kepala Bagian Perlindungan Alam & Pemburuan dari Djawatan Penjelidikan Alam (Kebun Raya Indonesia) Bogor.-

(R. O d a n g).